



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068  
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870  
Laman [www.unmul.ac.id](http://www.unmul.ac.id)

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2976 /UN17/HK.02.03/2022

TENTANG

PANITIA WORKSHOP TRACER STUDY TAHUN 2022  
PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN  
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman telah mengusulkan Panitia Workshop Tracer Study Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman Nomor 299/UN 17.U5/TD/2022, tanggal 25 Juli 2022, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Panitia Workshop Tracer Study Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018, tentang Statuta Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009, tentang Penetapan Universitas Mulawarman Samarinda pada Depdiknas, Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA WORKSHOP TRACER STUDY TAHUN 2022 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN
- KESATU : Panitia Workshop Tracer Study Tahun 2022 Pada UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman, dengan susunan nama dan tugas, sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia diktum Kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Kepala UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KETIGA : Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA Universitas Mulawarman, anggaran UPT. Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dilaksanakan kegiatan.
- KELIMA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Oktober 2022



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

NIP. 6212311991031024

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
 NOMOR 2976 /UN17/HK.02.03/2022  
 TANGGAL 17 OKTOBER 2022  
 TENTANG  
 PANITIA WORKSHOP TRACER STUDY TAHUN 2022  
 PADA UPT. PENGEMBANGAN KARIR DAN  
 KEWIRAUSAHAAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Rusliansyah, SE, M.Si	Penanggung Jawab	PNS
2.	Putut Pamilih Widoqdo, S.Kom.,M.Kom	Ketua	PNS
3.	Vina Zahrotun Kamila, S.Kom.,M.Kom	Wakil Ketua	PNS
4.	Zenia Lutfi Kurniawati, S.Pd.,M.Pd	Sekretaris	PNS
5.	Mukti Priastomo, S.Farm.,M.Si.,Apt	Koordinator	PNS
6.	Dr. Hadi Pranoto, S.P.,M.P	Anggota	PNS
7.	Muhammad Fikry Aransyah, MBA.,BBA	Anggota	PNS
8.	Zamrud Whidas Pratama, S.Pd.,M.Sn	Anggota	PNS
9.	Dr. Hj. Ratna Kusuma, M.Si	Anggota	PNS
10.	Dr. Hj. Sri Wahyuni, SE.,M.Si	Anggota	PNS
11.	Dr. Ir. Hj. Andi Noor Asikin, M.Si	Anggota	PNS
12.	Wira Bharata, S.AB.,M.AB	Anggota	PNS
13.	Sukriadi, S.Pd.,M.Pd	Anggota	PNS
14.	Drs. H. Jailani, M.Si	Anggota	PNS
15.	Nanda Arista Rizki, S.Si.,M.Si	Anggota	PNS
16.	Rina Rifayanti, M.Psi, Psikolog	Anggota	PNS
17.	Madyana Fajar Diwirja, S.IP	Anggota	Non PNS
18.	Andi Yunita, S.Sos	Anggota	Non PNS
19.	Muhammad Rizaldi, S.Kom	Anggota	Non PNS
20.	Agung Widjaksono, SE	Anggota	Non PNS
21.	Olli Chandra, S.Kom	Anggota	Non PNS
22.	Suriansyah, SP	Anggota	Non PNS
23.	Sugeng Budiyanah	Anggota	Non PNS



UNIVERSITAS MULAWARMAN,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si

REKTOR 1962/2311991031024 #